



RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2016



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GRESIK**

Jl. Wachid Hasyim No. 17 Gresik



**PERATURAN KEPALA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
NOMOR 317 TAHUN 2015**

TENTANG

**RENCANA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2016**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPAETEN GRESIK
TAHUN 2015**



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GRESIK
Jl. K.H. Wachid Hasyim No. 17 Telp/Fax 3973433
GRESIK

PERATURAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GRESIK
NOMOR 317 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GRESIK

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2016 dengan Peraturan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik;

- Mengingat.
- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomo 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 21);
 11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

- Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015;
 13. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GRESIK TENTANG RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016.

Pasal 1

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2016, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD
TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN
KEGIATAN

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN : TABEL-TABEL

Pasal 2

Uraian Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdapat dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2016 digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Disahkan di : Gresik

Pada tanggal : 31 Maret 2015

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GRESIK**

Drs. HERMANTO T.H. SIANTURI

Pembina Utama Muda

NIP. 19611207 199003 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV

PENUTUP

LAMPIRAN

TABEL II.1

LAMPIRAN

TABEL II.3

**LAMPIRAN
TABEL III.1**

**RUMUSAN RENCANA
PROGRAM & KEGIATAN
TAHUN 2016**

LAMPIRAN

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENJA SKPD

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disebutkan bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan efektif, efisien dan bersasaran, maka diperlukan perencanaan pembangunan nasional. Undang – Undang ini selanjutnya dijabarkan secara teknis menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Didalam peraturan ini disebutkan bahwa salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Kerja atau Renja SKPD.

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Renja SKPD disusun dengan mengacu pada :

- Rencana program prioritas pada Rancangan Awal RKPD untuk perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif, selain itu;
- Renstra SKPD dalam perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi dan prakiraan maju;
- Dan hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan periode sebelumnya.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas dan untuk memwadahi hasil penjangkaran aspirasi masyarakat yang disalurkan lewat Forum SKPD serta untuk menjawab permasalahan yang terkait dengan tugas

dan fungsi SKPD, maka perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2016.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2016 ini disusun dengan maksud:

1. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2016;
2. Untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional; dan
3. Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap SKPD untuk menyusun Rencana Kerja sebagai pedoman dalam 1 (satu) tahun.

b. Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2016 ini disusun dengan tujuan untuk menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2016, sehingga terjadi konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dalam APBD Tahun 2016.

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomo 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Taun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 21);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015;
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 36 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
14. Peraturan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Nomor 960 Tahun 2013 tentang Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2013-2015;

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dan penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu – Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN : TABEL - TABEL

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU.

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra.

Kegiatan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pelaksanaan program dan kegiatan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, berdasarkan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2014 telah dilaksanakan sebanyak 5 program dan 38 kegiatan, sedangkan berdasarkan DPA Tahun 2015 dilaksanakan sebanyak 4 program dan 37 kegiatan. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Renja SKPD tersebut, menunjukkan bahwa semua program dan kegiatan terealisasi dengan hasil/keluaran yang memenuhi target kinerja sesuai yang direncanakan.

Tingkat pencapaian kinerja program dan kegiatan untuk mencapai sasaran serta target Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik sampai dengan Tahun 2015 ini, hasilnya cukup bagus, tapi ke depan tentunya masih banyak faktor yang harus diperhatikan dan ditingkatkan. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja program dan kegiatan Tahun 2014 dan prakiraan tingkat capaian kinerja Renstra s/d realisasi Tahun 2015 sebagaimana yang tertera pada *Tabel II.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2015.*

Capaian kinerja Tahun 2014 dan prakiraan capaian kinerja Tahun 2015 tersebut, dijadikan acuan untuk menentukan target kinerja program dan kegiatan pada Tahun 2016.

B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis kinerja pelayanan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai target indikator sasaran dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan. Untuk menganalisis kinerja pelayanan atau tingkat capaian kinerja sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, digunakan beberapa indikator antara lain :

1. Terselenggaranya administrasi perkantoran.
2. Tersedianya sarana dan prasarana kerja.
3. Tercapainya peningkatan kualitas SDM.
4. Terselenggaranya penyusunan program, pelaporan dan hasil monitoring pelaksanaan program dan kegiatan SKPD
5. Terselenggaranya penyuluhan/sosialisasi Administrasi Kependudukan.
6. Prosentase penduduk wajib KTP yang ber-KTP.
7. Prosentase penduduk wajib KTP yang telah melakukan perekaman e-KTP.
8. Prosentase penduduk yang telah melakukan perekaman e-KTP dan telah memiliki e-KTP.
9. Tercetaknya Akta Catatan Sipil.
10. Tersedianya pemeliharaan perangkat SIAK.

11. Terlaksananya pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Kependudukan
12. Tersedianya database Kependudukan dan pencatatan sipil.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Tingkat Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik sampai dengan Tahun 2015 hasilnya sesuai dengan perencanaan. Hal ini karena Tingkat Pencapaian Kinerja program dan kegiatan sampai dengan Tahun 2014 sudah sesuai target Renstra, sedangkan proyeksi hasil capaian kinerja Tahun 2015 progresnya sangat bagus. Tingkat Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik sampai dengan Tahun 2015, dapat dilihat sebagaimana *Tabel II.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD.*

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.

Isu-isu penting adalah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD. Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan SKPD.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, guna pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana yang dituangkan pada RPJMD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik senantiasa dipengaruhi oleh isu-isu penting yang bersifat strategis, baik berupa kondisi, keadaan, atau peristiwa yang dampaknya dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Meskipun tingkat pencapaian kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran serta target Renstra periode yang lalu hasilnya cukup

bagus, namun berdasarkan kajian hasil evaluasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, khususnya pada kinerja pelayanan Administrasi Kependudukan selama ini, dapat diidentifikasi isu-isu penting sebagai berikut :

1. Masih tingginya jumlah penduduk yang belum memiliki KTP-el.

Program Nasional tentang Penerapan KTP-el dimulai Pemerintah Pusat pada Tahun 2012. Pelaksanaan kegiatan ini sifatnya massal dan langsung dikendalikan dari Kemendagri atau Ditjen Dukcapil Kemendagri, sedangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sebagai pelaksana Tugas Pembantuan yaitu memfasilitasi kegiatan perekaman (mulai pemanggilan penduduk sampai dengan penyiapan sarana penunjang) dan pendistribusian KTP-el. Pada pertengahan Tahun 2014 tugas pencetakan KTP-el didelegasikan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ditjen Dukcapil Kemendagri menangani pengadaan blanko KTP-el, memantau dan mengendalikan kemajuan pelaksanaan serta memvalidasi data penduduk yang telah melakukan perekaman dan memiliki KTP-el. Dalam melaksanakan tugas ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melibatkan unsur dari Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan.

Program ini ditargetkan tuntas pada akhir Tahun 2014, seiring dengan penghentian masa berlakunya KTP manual atau non elektronik yaitu pada tanggal 31 Desember 2014. Pada akhir Tahun 2014, program ini ternyata masih menyisakan pekerjaan yang belum tuntas yang cukup signifikan jumlahnya. sebagaimana data yang tertera pada Database SIAK Kabupaten Gresik dibawah ini.

Data per-31 Desember 2014 :

- Jumlah penduduk Kabupaten Gresik . . . : 1.319.314 org

- Jumlah penduduk yang wajib KTP : 992.809 org
- Jumlah penduduk yang memiliki KTP-el . . . : 664.401 org
- Jumlah penduduk yg belum memiliki KTP-el.. : 328.408 org
atau 24,89 %

Dengan rincian :

- Jumlah penduduk yang wajib KTP-el tapi belum melakukan rekaman : 192.138 org
- Jumlah penduduk wajib KTP-el yang sudah terekam tapi KTP-el-nya belum tercetak atau didistribusikan : 136.270 org

2. Masih tingginya jumlah pemegang Kartu Keluarga (KK) model lama.

Masih banyak sekali penduduk yang enggan untuk meng-update data terbaru keluarganya ke data Kartu keluarga (KK) yang baru. Hal tersebut mengakibatkan masih banyak beredar KK model lama dengan tanda tangan Camat dan dengan data keluarga yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Mereka kurang menyadari pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan yang akurat dan valid, selain pemanfaatan untuk kepentingan pribadi juga untuk validitas data kependudukan daerah dan nasional. Seringkali kita jumpai, mereka baru mengurus KK tatkala mereka punya masalah atau kepentingan.

3. Masih tingginya jumlah penduduk yang belum mengurus atau memiliki Akte Catatan Sipil

Masih tingginya jumlah penduduk yang belum memiliki akte pencatatan sipil, yang disebabkan oleh berbagai faktor. Fakta empiris menunjukkan masih banyak penduduk yang enggan untuk mengurus dokumen catatan sipil. Ini dapat dilihat dari jumlah

penduduk yang telah memiliki dokumen catatan sipil s/d 31 Desember 2014, sbb :

- Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik : 1.319.314 org
- Prosentase penduduk yg punya Akte Kelahiran : 50.13 %
- Akta Kematian yang terbit : 582 akte
padahal rata-rata jumlah kematian 330 lebih per bulan
- Akte Perkawinan non muslim : 60 akte / th
padahal jumlah penduduk non muslim = 18.773 org

4. Sulitnya aksesibilitas sebagian penduduk, karena pelayanan terpusat di Kota.

Sebagaimana kita ketahui, wilayah Kabupaten Gresik membentang dari Selatan ke Utara, ditambah wilayah Pulau Bawean. Sedangkan Pelayanan terpusat di tengah kota, yang posisinya jauh dari wilayah Gresik bagian selatan maupun utara, begitu juga dari Pulau Bawean. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap menurunnya keinginan penduduk untuk mengurus kelengkapan dokumen kependudukan yang belum dimiliki.

Untuk mengeliminasi permasalahan tersebut, pada Tahun 2015 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan kegiatan pelayanan dengan cara jemput bola, dengan prioritas ke desa-desa yang lokasinya sangat jauh diujung selatan dan utara wilayah Kabupaten Gresik serta Pulau Bawean. Hal ini disambut dengan sangat antusias oleh masyarakat, terbukti dengan banyaknya jumlah warga yang mengajukan permohonan dokumen kependudukan.

Selain kegiatan jemput bola, juga telah dirintis pendelegasian pelayanan ke kecamatan yaitu mengenai verifikasi persyaratan fisik. Selanjutnya via on line Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil akan memverifikasi ulang, menerbitkan dokumen dan mengirim dokumen ke Desa/Kel pemohon via Pos.

Dengan cukup tingginya tingkat pencapaian kinerja program/kegiatan tersebut, kiranya perlu untuk direncanakan lagi pada tahun-tahun berikutnya.

5. Kurangnya kualitas Data Kependudukan yang ada.

Selama ini sering kita dengar berita faktual bahwa :

- Data penduduk yang digunakan untuk Pemilu atau Pilkada masih belum valid, padahal sumber datanya dari Kemendagri/Dukcapil;
- Data penduduk dari Dispendukcapil, selalu beda dengan data BPS;
- Beberapa tahun terakhir, masih cukup tinggi jumlah Data Ganda dan Data Anomali yang dirilis oleh Ditjen Dukcapil;
- Dari hasil monitoring ternyata menunjukkan bahwa sebagian besar Desa-Desa belum mengetahui jumlah penduduknya.

6. Rendahnya dukungan aparat pemerintahan desa/kelurahan

Kondisi ini dapat dilihat dari sikap yang apatis, bila ada program/kegiatan kependudukan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten. Sikap yang kurang peduli dengan jumlah data penduduk yang belum valid, sikap yang kurang pro aktif dengan sosialisasi kebijakan kependudukan, dll. Bahkan tidak sedikit kita jumpai dan alami, bahwa untuk pengurusan dokumen kependudukan masih saja dikenai biaya pemrosesan meskipun mengetahui Undang-Undang mengatakan gratis.

Untuk menanggulangi permasalahan ini, kiranya perlu diadakan program/kegiatan koordinasi yang baik antara Dinas

dengan Perangkat Desa/Kelurahan, yang esensinya dalam rangka mendekatkan hubungan kerja antara Dinas dengan segenap Perangkat Desa/Kelurahan.

D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, *dengan* rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan Rancangan Awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan.

Dari analisis kebutuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik dengan Rancangan Awal RKPD, menghasilkan penambahan usulan 1 kegiatan dan penambahan alokasi anggaran & volume keluaran pada 4 kegiatan. Secara rinci dijabarkan sebagaimana *tabel II.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD*

E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Telaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan/masyarakat, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan pada tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Usulan program

dan kegiatan dari masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam Rancangan Awal RKPD dapat dijadikan rumusan kegiatan dalam rancangan Renja SKPD.

Pada acara Forum Gabungan SKPD yang lalu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disepakati untuk mengadakan kegiatan forum gabungan bersama dengan Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pada forum tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya mendapat saran dan kritik dari peserta, agar meningkatkan kinerja pelayanan, tidak ada usulan program/kegiatan yang masuk. Aspirasi yang disampaikan peserta kebanyakan terkonsentrasi ke masalah-masalah sosial.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Indonesia merupakan Negara urutan keempat di dunia dengan besaran jumlah penduduk setelah China, India dan Amerika Serikat. Pada Tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia sebesar 238,5 juta orang, sedangkan pada Tahun 2015 dan 2020 sebanyak 255,5 juta orang dan 271,1 juta orang, menurut data Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 .

Dengan kondisi jumlah penduduk yang sedemikian besar ini, maka penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara tertib, teratur, berkesinambungan dan modern menuju tertib database, tertib NIK, tertib Dokumen Kependudukan sebagaimana Program Nasional periode yang lalu merupakan suatu *keniscayaan* yang harus dilaksanakan. Hal tersebut harus dilakukan agar pembangunan yang pada dasarnya obyek dan subyeknya adalah penduduk, dapat dikelola dengan perencanaan yang baik.

Prioritas Pembangunan dalam menangani Urusan Kependudukan yang disebutkan dalam Agenda Nasional RPJM Tahun 2015-2019 adalah "Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Data serta Informasi Kependudukan".

Dari Prioritas tersebut, **Sasaran yang ingin dicapai** adalah "meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan, serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan tersebut untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan".

Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, **Arah Kebijakan dan Strategi** yang ditempuh adalah peningkatan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu untuk

dijadikan basis dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dan sekaligus pengembangan kebijakan dan program pembangunan, antara lain melalui :

- a. Peningkatan cakupan registrasi vital dan pengembangan registrasi vital terpadu;
- b. Peningkatan sosialisasi pentingnya dokumen bukti kewarganegaraan bagi seluruh penduduk;
- c. Peningkatan diseminasi, aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan bagi pemangku kebijakan untuk perencanaan pembangunan; dan
- d. Peningkatan kapasitas SDM data dan informasi kependudukan

Agenda Pembangunan Nasional merupakan tugas dan tanggung jawab bersama, dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi sampai Pemerintah Kabupaten/Kota. Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi yang ditentukan juga harus menjadi Agenda Pembangunan Pemerintah Kabupaten dengan mengintegrasikan ke dalam perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

B. Tujuan dan Sasaran.

Perumusan Tujuan dan Sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi SKPD, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan, sebagaimana bunyi Pasal 86 Permendagri nomor 54 Tahun 2010. Tujuan SKPD berupa pernyataan tentang hal-hal yang

perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi, memecahkan permasalahan dan menangani Isu-Isu Strategis Daerah yang dihadapi.

Tujuan Organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi Organisasi, yang mengandung makna:

1. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir Rencana Strategis (Renstra);
2. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;
3. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu rencana strategis.

Berdasarkan arahan makna penetapan Tujuan Organisasi dan uraian tersebut di atas, maka dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik menetapkan Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja dan kualitas aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk;
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan arsip/dokumen pendaftaran penduduk;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan sipil;
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan arsip/dokumen pencatatan sipil
6. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas Sistem Informasi SIAK;
7. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu Tujuan, yang diformulasikan secara spesifik, terukur, relevan/rasional dan dapat dicapai atau dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran dapat berupa hasil dari suatu program atau keluaran dari suatu kegiatan.

Sasaran jangka menengah yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja dan kualitas aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk;
3. Terlaksananya penyuluhan/sosialisasi dan penegakan kebijakan kependudukan;
4. Meningkatnya kualitas pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk;
5. Meningkatnya kualitas pelayanan pencatatan sipil;
6. Terlaksananya penyuluhan/sosialisasi dan penegakan kebijakan pencatatan sipil;
7. Meningkatnya kualitas pengelolaan dokumen pencatatan sipil;
8. Berkembang dan meningkatnya kualitas Sistem Informasi SIAK;
9. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan;

C. Program dan Kegiatan.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai Sasaran dan Tujuan pembangunan daerah. Program dan kegiatan dirumuskan dengan melakukan penyesuaian antara kebutuhan program dan

kegiatan berdasar hasil analisis kinerja dengan arahan prioritas program dan kegiatan menurut Rancangan Awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan Kebijakan Nasional.

Berdasarkan kesepakatan antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan para Stakeholders pada acara Forum SKPD, disepakati sebanyak 4 program dan 38 kegiatan yang diusulkan pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016. Rincian Program dan Kegiatan pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2016 tersebut sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

- 1.1. Penyediaan jasa surat – menyurat ;
- 1.2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- 1.3. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah;
- 1.4. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
- 1.5. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
- 1.6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
- 1.7. Penyediaan alat tulis kantor;
- 1.8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- 1.9. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan;
- 1.10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- 1.11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- 1.12. Penyediaan makanan dan minuman;
- 1.13. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
- 1.14. Penyediaan jasa administrasi perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

- 2.1. Pembangunan gedung kantor;

- 2.2. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor;
- 2.3. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;

- 3.1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
- 3.2. Penyusunan rencana kerja SKPD;
- 3.3. Penyusunan laporan dan monitoring realisasi kinerja SKPD.

4. Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;

- 4.1. Peningkatan pelayanan publik bidang kependudukan;
- 4.2. Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan pencatatan sipil;
- 4.3. Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan;
- 4.4. Pelaksanaan e-KTP;
- 4.5. Penjilidan dan penataan arsip Catatan sipil;
- 4.6. Sidang pencatatan perkawinan;
- 4.7. Verifikasi kutipan akta catatan sipil;
- 4.8. Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan perangkat SIAK;
- 4.9. Pemutakhiran dokumen kependudukan;
- 4.10. Sinkronisasi, konsolidasi dan validasi data kependudukan;
- 4.11. Penyusunan Profil Kependudukan;
- 4.12. Pelayanan Administrasi Kependudukan jemput bola;
- 4.13. Pengarsipan data Pencatatan Sipil secara elektronik;
- 4.14. Konversi data Pencatatan Sipil;
- 4.15. Sosialisasi kebijakan Pencatatan Sipil;

- 4.16. Pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan;
- 4.17. Pelayanan Administrasi Kependudukan online;
- 4.18. Pengolahan informasi arsip data kependudukan.

Adapun rincian rencana program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2016 beserta Prakiraan maju Tahun 2017, dapat dilihat pada *Tabel III.1. Rumusan Rencana Program dan kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017.*

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016 ini merupakan pelaksanaan tahun pertama dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016-2020 berdasarkan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2020, sehingga tahun ini merupakan waktu yang tepat untuk memulai meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan. Dengan disusunnya Renja Tahun 2016 ini dengan baik, maka mudah-mudahan dokumen turunan atau lanjutan dari pelaksanaan Renja ini selama 5 (lima) tahun ke depan juga akan baik.

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Dokumen ini merupakan hasil kesepakatan dan komitmen bersama para pihak, olehkarenanya segala konsekwensi yang terjadi harus menjadi tanggungjawab bersama. Terutama dalam mencapai tujuan dan sasaran target kinerja program dan kegiatan

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2016 ini, disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkannya Renja ini, maka :

1. Renja ini akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016;
2. Semua pihak dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berkaitan dengan pembangunan urusan kependudukan, terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016;

3. Renja ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja (LAKIP) Tahun 2016 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD Tahun 2016
4. Renja ini akan dijadikan langkah awal perencanaan penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2016-2020;

Disahkan di : Gresik
Pada tanggal : 31 Maret 2015

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GRESIK**

Drs. HERMANTO T.H. SIANTURI
Pembina Utama Muda
NIP. 19611207 199003 1 004

(untuk catatan, bila diperlukan)

F. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok dan fungsi :

Tugas Pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi wewenang daerah dan tugas pembantuan sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan kebijakan teknis dan penyusunan perencanaan program bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola administrasi kependudukan;
- e. Pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dan administrasi kependudukan;
- f. Pelaksanaan kebijakan kerjasama antar daerah dalam pengendalian penduduk, pengembangan kualitas mobilitas/penataan persebaran penduduk;
- g. Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan administrasi kependudukan;

- h. Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan akta pencatatan sipil yang meliputi kelahitan, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak serta pendokumentasian hasil pencatatan sipil;
- i. Pengelolaan manajemen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil perlindungan administrasi kependudukan;
- j. Pengawasan dan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan dan jaringan komunikasi data kependudukan sampai dengan tingkat kecamatan, desa dan kelurahan;
- k. Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- l. Pembinaan, koordinasi pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk, menyusun rumusan penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisa dampak kependudukan;
- n. Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang kependudukan dan catatan sipil;
- o. Pembinaan, pengendalian dan monitoring terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- p. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, guna pencapaian Tujuan dan Sasaran seperti yang termuat dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik merumuskan Kebijakan dan Strategi yang dijabarkan

dalam penentuan Program dan Kegiatan setiap tahunnya dalam dokumen Rencana Kerja (Renja).

1. Rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya Administrasi Kependudukan.

Banyak penduduk yang masih enggan untuk mengurus dokumen administrasi kependudukan, mereka baru mengurus jika punya kebutuhan yang sudah mendesak. Hal ini karena mereka belum menyadari atau memahami arti penting dari dokumen administrasi kependudukan terutama dokumen pencatatan sipil atau peristiwa penting. Mereka belum sepenuhnya memahami, misalnya : kegunaan dari Akta Kematian, berkaitan dengan kepemilikan tanah, rumah, data kependudukan, dll.

Ini fakta yang terjadi yang merupakan tantangan dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Untuk menangani permasalahan ini kiranya perlu diadakan peningkatan kegiatan sosialisasi yang sifatnya simultan lewat tokoh masyarakat atau tokoh agama dalam rangka memberi pemahaman akan pentingnya arti kepemilikan dokumen kependudukan.

Tabel. III.1.
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GRESIK

NO	KODE REKENING				URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2016				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
							INDIKATOR KINERJA			PAGU INDIKATIF SUMBER DANA APBD		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
							OUTPUT	OUTCOME	TARGET				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.10	1.10.02			BELANJA LANGSUNG					11.408.940.800,00			7.293.200.000,00
					PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD					6.929.651.000,00			3.198.200.000,00
	1.10	1.10.02	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					2.395.851.000,00			2.613.200.000,00
1	1.10	1.10.02	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Disdukcapil	Tersedianya jasa surat menyurat	Prosentase terlaksananya kelancaran surat menyurat	1 org, 12 bulan	3.781.625,00			5.000.000,00
2	1.10	1.10.02	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Disdukcapil	Jumlah rekening telepon	Prosentase kelancaran komunikasi lewat telepon	4 unit, 12 bulan	59.616.000,00			40.000.000,00
3	1.10	1.10.02	01	05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Disdukcapil	Jumlah petugas pengelola barang	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang	6 org, 12 bulan	20.400.000,00			25.000.000,00
4	1.10	1.10.02	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Disdukcapil	Jumlah petugas administrasi keuangan	Prosentase tertib administrasi keuangan	4 org, 12 bulan	21.600.000,00			25.000.000,00
5	1.10	1.10.02	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Disdukcapil	Jumlah petugas, peralatan & bahan kebersihan	Meningkatnya kualitas kebersihan ruang & halaman	4 org, 35 mcm, 12 bulan	89.393.500,00			99.000.000,00
6	1.10	1.10.02	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor	Disdukcapil	Jumlah Peralatan kerja yang terpelihara	Prosentase peralatan kerja yg terpelihara	45 macam	73.100.000,00			85.000.000,00
7	1.10	1.10.02	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Disdukcapil	Jumlah ATK yg tersedia	Prosentase kegiatan adm yg tercukupi kebutuhan ATK-nya	63 macam	161.076.750,00			171.000.000,00
8	1.10	1.10.02	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Disdukcapil	Jumlah barang cetakan & penggandaan yg tersedia	Prosentase kegiatan yg tercukupi kebutuhannya	62 macam & 100%	602.605.125,00			801.900.000,00

NO	KODE REKENING				URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2016				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017		
							INDIKATOR KINERJA			PAGU INDIKATIF SUMBER DANA APBD		TARGET	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
							OUTPUT	OUTCOME	TARGET					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9	1.10	1.10.02	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Disdukcapil	Jumlah komponen instalasi / penerangan yg tersedia	Prosentase tercukupinya kebutuhan akan komponen instalasi & penerangan	15 macam	5.000.000,00			10.000.000,00	
10	1.10	1.10.02	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disdukcapil	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kerja	Prosentase kebutuhan peralatan & perlengkapan yg tercukupi	100%	812.673.000,00			600.000.000,00	
11	1.10	1.10.02	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Disdukcapil	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan PerUUan	Meningkatnya pengetahuan/wawasan pegawai	1 pkt buku, 2 koran/12 bl	2.225.000,00			7.500.000,00	
12	1.10	1.10.02	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Disdukcapil	Tersedianya makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman	11 bulan	85.580.000,00			95.000.000,00	
13	1.10	1.10.02	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Disdukcapil	Terlaksananya perjl.dinas dlm rangka rakor, konsultasi dll	Prosentase rakor, konsultasi dll yang terlaksana	12 bulan	450.000.000,00			640.000.000,00	
14	1.10	1.10.02	01	19	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Disdukcapil	Tersedianya jasa instruktur senam	Meningkatnya kesehatan pegawai dg adanya senam di kantor	1 org	8.800.000,00			8.800.000,00	
	1.10	1.10.02	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					4.403.800.000,00			450.000.000,00	
15	1.10	1.10.02	02	01	Pembangunan Gedung Kantor	Disdukcapil	Terlaksananya pembangunan 1 (satu) gedung	Tersedianya gedung/ depo arsip/dokumen kependudukan	1 paket	4.000.000.000,00			0,00	
16	1.10	1.10.02	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Disdukcapil	Terlaksananya pemeliharaan gedung	Gedung dpt bermanfaat sesuai dg fungsinya	1 paket	225.000.000,00			250.000.000,00	
17	1.10	1.10.02	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Disdukcapil	Jumlah kend. Yang terpelihara	Kendaraan dpt bermanfaat sesuai dg fungsinya	7 unit rd.4 dan 2 unit rd.2	178.800.000,00			200.000.000,00	

NO	KODE REKENING				URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2016				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
							INDIKATOR KINERJA			PAGU INDIKATIF SUMBER DANA APBD		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
							OUTPUT	OUTCOME	TARGET				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.10	1.10.02	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja					130.000.000,00			135.000.000,00
18	1.10	1.10.02	06	01	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disdukcapil	Jumlah laporan capaian kinerja & realisasi APBD	Prosentase capaian kinerja dan realisasi anggaran yg dpt terukur	20 buku	35.000.000,00			35.000.000,00
19	1.10	1.10.02	06	05	Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah	Disdukcapil	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Tersedia dokumen perencanaan sbg dasar pelaksanaan kegiatan TA.2016	80 buku	75.000.000,00			75.000.000,00
20	1.10	1.10.02	06	06	Penyusunan Laporan dan Monitoring Realisasi Kinerja SKPD	Disdukcapil	Jumlah laporan monev yg tersusun	Meningkatnya kualitas pelaks. Program & keg	16 buku	20.000.000,00			25.000.000,00
	1.10	1.10.02	15		URUSAN WAJIB					4.479.289.800,00			4.095.000.000,00
	1.10	1.10.02	15		KEPENDUDUKAN DAN					4.479.289.800,00			4.095.000.000,00
	1.10	1.10.02	15		Program Penataan Administrasi Kependudukan					4.479.289.800,00			4.095.000.000,00
21	1.10	1.10.02	15	08	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Disdukcapil dan Kec	Terlaksananya pelayanan bidang kependudukan dan jumlah petugas pelayanan di kecamatan	Terpenuhinya kebutuhan publik akan dokumen adm.kependudukan dan peningkatan SDM di kec	Tercetak KK, Kipem & dok.mutasi pdk kebutuhan 18 kec. Dan tersedia 36 ptgs pelynn selama 12 bl	1.033.000.000,00			1.048.000.000,00
22	1.10	1.10.02	15	11	Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Disdukcapil	Jumlah petugas register yg ikut Bintek	Meningkatnya kemampuan petugas register	100 ptgs register	150.000.000,00			200.000.000,00
23	1.10	1.10.02	15	13	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan	Disdukcapil	Terlaksananya program lanjutan ISO	Meningkatnya kualitas pelayanan	1 paket	150.000.000,00			150.000.000,00
24	1.10	1.10.02	15	15	Pelaksanaan e-KTP	Disdukcapil	Jumlah KTP-el yang tercetak	Meningkatnya penduduk yang ber-KTP-el	40.000 keping	893.640.800,00			400.000.000,00

NO	KODE REKENING				URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2016				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
							INDIKATOR KINERJA			PAGU INDIKATIF SUMBER DANA APBD		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
							OUTPUT	OUTCOME	TARGET				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	1.10	1.10.02	15	16	Penjilidan dan penataan arsip	Disdukcapil	Terlaksananya pengarsipan akta pencatatan sipil	Prosentase tersusun dan tercatat arsip dg teratur	100%	197.060.000,00			200.000.000,00
26	1.10	1.10.02	15	17	Sidang Pencatatan Perkawinan	Disdukcapil	Jumlah kutipan akta perkawinan non muslim yg terbit	Prosentase tercatatnya perkawinan dlm dokumen resmi	80 kutipan	91.260.000,00			100.000.000,00
27	1.10	1.10.02	15	18	Verifikasi Kutipan Akta Catatan Sipil	Disdukcapil	Jumlah kutipan akta kelahiran dan kematian yg terbit	Prosentase tercatatnya peristiwa kelahiran dan kematian dlm dok.resmi	25.000 kutipan	209.736.000,00			227.000.000,00
28	1.10	1.10.02	15	32	Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan perangkat SIAK	Disdukcapil	Jumlah jaringan, perangkat keras & lunak yg terpelihara	Jaringan dan perangkat SIAK dpt berfungsi dg lancar dan optimal	1 pkt di dinas, 18 unit di kec-kec selama 12 bulan	220.000.000,00			250.000.000,00
29	1.10	1.10.02	15	37	Pemutakhiran Dokumen Kependudukan	Disdukcapil dan 18 Kecamatan	Jumlah dokumen hasil pemutakhiran data kependudukan	Tersedianya data kependudukan yg akurat sbg dasar penyusunan kebijakan	1 macam	150.000.000,00			150.000.000,00
30	1.10	1.10.02	15	38	Sinkronisasi, konsolidasi dan validasi data kependudukan	Kab. Gresik	Data hasil sinkronisasi dan validasi berdasar database SIAK dan perekaman e-KTP	Tersedianya data kepddkn sbg dasar penyusunan kebijakan	1 database	153.850.000,00			160.000.000,00
31	1.10	1.10.02	15	39	Penyusunan Profil Kependudukan	Kab. Gresik	Jumlah buku Profil kependudukan yang tersusun	Tersedianya data kepddkn sbg dasar penyusunan kebijakan	1 macam, 50 buku	114.000.000,00			120.000.000,00
32	1.10	1.10.02	15	40	Pelayanan Administrasi Kependudukan Jemput Bola	Kab. Gresik	Terlaksananya pelayanan administrasi kependudukan dg jemput bola	Meningkatnya jumlah penduduk yang terlayani	72 titik/tempat di 18 kec.	232.668.000,00			250.000.000,00
33	1.10	1.10.02	15	41	Pengarsipan data Pencatatan sipil secara elektronik	Disduk Capil	Jumlah data arsip pencatatan sipil yg dialihmedia	Meningkatnya kualitas penataan arsip	40.000 data	163.075.000,00			165.000.000,00

NO	KODE REKENING				URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2016				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
							INDIKATOR KINERJA			PAGU INDIKATIF SUMBER DANA APBD		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
							OUTPUT	OUTCOME	TARGET				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	1.10	1.10.02	15	46	Konversi Data Pencatatan Sipil	Kab. Gresik	Terlaksananya konversi data pencatatan sipil	Meningkatnya kualitas database kependudukan SIAK lebih akurat	1 paket	101.000.000,00			0,00
35	1.10	1.10.02	15	47	Sosialisasi Kebijakan Pencatatan Sipil	Kab. Gresik	Jumlah peserta sosialisasi	Meningkatnya aparat & msyarakat yg paham thd kebijakan perkawinan non muslim	100 org	150.000.000,00			150.000.000,00
36	1.10	1.10.02	15	48	Pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan	Kab. Gresik	Tersusunnya data penduduk rentan	Tersedia data penduduk rentan sbg dasar kebijakan penataan penduduk	1 macam, 25 buku	225.000.000,00			250.000.000,00
37	1.10	1.10.02	15	49	Pelayanan Administrasi Kependudukan online	Kab. Gresik	Terlaksananya pelayanan adm kependudukan via online	Meningkatnya kualitas pelayanan adm kependudukan		121.000.000,00			125.000.000,00
38	1.10	1.10.02	15	50	Pengolahan Informasi Arsip Data Kependudukan	Disduk Capil	Jumlah data arsip yg didokumentasikan ke Sistem informasi	Meningkatnya kualitas pencarian dan penelusuran arsip	40.000 data	124.000.000,00			150.000.000,00
					Jumlah Belanja					11.408.940.800,00			7.293.200.000,00

Gresik, 31 Maret 2015

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GRESIK

Drs. HERMANTO T.H. SIANTURI

Pembina Utama Muda

NIP. 19611207 199003 1 004